

Analisis Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada Masa Pandemi Covid-19

Arsya Cheline Rafaella¹, Budi Prabowo²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
arsyachelinerafaella@gmail.com¹, budiprabowo621@gmail.com²

ABSTRACT

COVID-19 pandemic is a phenomenon that has made all economic sectors down, and that including the banking sector. This pandemic makes credit risk will increase, therefore the problem in this research its about causes of bad credit in People's Business Credit (KUR), and how are the efforts of BRI Rungkut Surabaya Unit in resolving and minimizing bad loans during the Covid-19 pandemic. This study using qualitative research with a descriptive approach, informed by informants from BRI KUR Rungkut officers and KUR debtors as well as data on bad credit financial reports. The results showed that bad loans at BRI Unit Rungkut Surabaya were caused by external factors in the form of business risks, natural and non-natural disasters, and bad faith from customers. Internal factors in the form of overcrediting, analysis errors, and feelings of pity. The steps to resolve and minimize bad loans carried out by BRI Unit Rungkut Surabaya are in accordance with the regulations given by the government during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Covid-19; Causes of Bad Credit; Resolution and minimization

ABSTRAK.

Pandemi COVID-19 merupakan fenomena yang membuat semua sektor ekonomi mengalami penurunan, termasuk sektor perbankan. Dengan adanya pandemi ini maka risiko kredit akan meningkat, sehingga masalah pada penelitiannya ini yakni hal yang menyebabkan kredit macet terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), bagaimana upaya BRI Unit Rungkut Surabaya dalam menyelesaikan dan meminimalisir kredit macet di masa pandemi Covid-19. Penelitiannya ini sebagai penelitian kualitatif yang mempergunakan pendekatan deskriptif, dengan memanfaatkan informan dari petugas rungkut KUR BRI dan debitur KUR serta data laporan keuangan kredit macet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet di BRI Unit Rungkut Surabaya disebabkan oleh faktor eksternal berupa risiko usaha, bencana alam dan non alam, dan itikad buruk dari nasabah. Faktor internal berupa overcrediting, kesalahan analisis, dan perasaan iba. Langkah penyelesaian dan meminimalisir kredit macet yang dilakukan BRI Unit Rungkut Surabaya telah sesuai dengan regulasi yang diberi dari pemerintahan saat era pandemi Covid-19.

Kata Kunci: KUR; Kredit Macet; Penyebab Kredit Macet; Penyelesaian dan Meminimalisir Kredit Macet

PENDAHULUAN

Pada berkembangnya dunia perbankan sekarang terdapat pertumbuhan yang kian tinggi, ditambah semakin kompleksnya aktivitas perbankan dan meningkatnya jumlah total kredit yang diberikan untuk peminjam, dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh sektor perbankan. Akibat ditetapkannya pandemi Covid-19 dinyatakan merupakan bencana nasional dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 terkait Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, pandemi ini menjadi tantangan dan menyebabkan kekacauan di berbagai sektor perekonomian. Tidak hanya industri besar seperti perbankan, tetapi pandemi Covid-19 menciptakan tingkah laku pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai menjadi gelisah. Terutama di masa awal pandemi terjadi di Indonesia, banyak para pelaku UMKM yang tidak siap menghadapi peristiwa Covid-19 ini. Mengingat pelaku UMKM masih menjalankan usahanya dengan tujuan sebagai sumber mata pencarian utama, dampak yang dirasakan pelaku UMKM yakni menurunnya daya beli masyarakat terhadap usaha UMKM.

Pada tahun 2020, tidak bisa dielak yaitu pandemi ini membawa dampak langsung kepada banyak pelaku usaha UMKM. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun merupakan sebab terjadinya penurunan pendapatan para pelaku usaha dan membuat sebagian besar para pelaku usaha atau UMKM tidak dapat bertahan pada masa ini atau membuat gulung tikar. Penunjang para pelaku usaha untuk tetap bertahan dan mengembangkan usahanya dimasa pandemi saat ini yakni dengan adanya modal. Bagian dari cara dalam memperoleh modal yaitu melalui mengajukan kredit kepada bank.

Bank adalah industri yang melaksanakan operasionalnya pada aspek keuangan dan kegiatannya yang paling mendasar adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dengan membeli uang yang lalu dilakukan penyaluran ulang kepada warga dengan memberikan kredit, dengan adanya aktivitas ini bank mendapatkan profitabilitas dari bunga pinjaman. Kredit merupakan penghasilan atau pendapatan utama di sektor perbankan, selain itu kredit merupakan jenis aktivitas peminjaman dana yang rentan mengalami masalah kerugian terbesar. Maka dari itu, keseimbangan dalam keberhasilan sebuah perekonomian atau usaha bank sangat dipengaruhi dengan keberhasilan pengendalian perkreditan. Ada sebagian masalah yang timbul dikarenakan nasabah yang tidak sanggup membayarkan angsurannya sesuai kesepakatan atau perjanjian sebelumnya dan hal ini dapat dikatakan sebagai kredit macet. Jika aktivitas perkreditan berjalan dengan baik, maka aktivitas perekonomian dapat terus dikembangkan oleh kreditur. Jika pembayaran kredit tidak berjalan dengan lancar atau mengalami keterlambatan dalam pembayaran maka proses tersebut akan terhambat.

Jikalau debitur secara sengaja tidak melunasi utangnya dan tidak menepati jangka waktu pembayaran utang yang telah disepakati sebelumnya maka jaminan yang

telah dijaminan kepada pihak bank merupakan bagian syarat pemberian kredit, jaminan tersebut akan digunakan sebagai pengganti atau sebagai alat bayar yang akan diambil oleh bank. Jenis bank dalam Indonesia dengan melakukan penyaluran kredit untuk usaha yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya, BRI Unit Rungkut Surabaya menyediakan dua produk kredit usaha yang dikenal para UMKM, yakni: (1) KUR Super Mikro, (2) KUR Mikro.

Berikut kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Non Performing Loan (NPL) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya 2019-2020:

Tabel 1

Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Non Performing Loan (NPL) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya

Tahun	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Non Performing Loan (NPL)
Posisi 2019	626.840.537	100.123.160
Posisi 2020	688.469.576	168.810.432

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya: Data Diolah

Mengacu terhadap Tabel 1 di atas, jumlah kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Non Performing Loan (NPL) dari tahun 2019-2020 dapat dilihat perbedaan pada sebelum pandemi Covid-19 serta ketika pandemi Covid-19. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) merupakan jenis kategori yang menunjukkan pembayaran pinjaman yang kurang lancar, pinjaman macet ini menunggak dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan terhitung sejak waktu jatuh tempo. Sedangkan, untuk Non Performing Loan (NPL) merupakan jumlah nominal pinjaman yang bermasalah atau macet karena tidak membayar atau menunggak dalam kurun waktu 4 sampai 9 bulan. Penyebab adanya kredit macet bisa dikarenakan dari beragam faktornya eksternal maupun faktor internal.

Permasalahan yang dapat diambil dari uraian diatas yakni apa penyebab terjadinya kredit macet terhadap KUR PT. BRI (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada masa pandemi covid-19, bagaimana upaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya saat menyelesaikan dan meminimalisir kredit macet terhadap KUR di masa pandemi. Tujuannya penelitian berikut yakni guna memahami dan menganalisis penyebab, upaya penyelesaian serta meminimalisir kredit macet terhadap KUR PT. BRI (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya.

Bank

Dalam buku Kasmir (2014:14) menjelaskan, bank sebagai kelembagaan finansial yang melakukan himpunan dana rakyat serta melakuakn pendistribusian ataupun penyaluran ulang dana itu kepada rakyat serta memberi jasa kegiatan layanan bank lainnya.

Arti luas bank merupakan perusahaan pembiayaan komersial. Mengumpulkan, menyediakan, dan menyalurkan dana termasuk aktivitas utama perbankan. Kegiatan jasa dan layanan bank lainnya adalah pendukung dari kegiatan menghimpun, menyediakan, dan menyalurkan dana. Menghimpun dana (funding) merupakan mencari atau mengumpulkan dana dengan memberi ke masyarakat melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Kredit

Kredit adalah fasilitas keuangan yang dapat digunakan oleh perorangan atau perusahaan untuk meminjam uang guna membeli suatu produk dan mengembalikan atau membayarkan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan pada awal perjanjian kredit, disepakati dengan dikenakan bunga, serta memberi jaminan sesuai dengan kesanggupan, kemampuan, dan setara dengan nominal yang dipinjam.

Menurut Ismail (2010:93) kredit dalam arti umum adalah keyakinan akan kemampuan peminjam untuk membayar kembali uang yang telah dipinjam di masa depan.

Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip kredit digunakan oleh pihak bank untuk mengurangi masalah yang kemungkinan terjadi dari adanya fasilitas kredit. Kasmir (2013:136-137) menyatakan terdapat 5C faktor untuk melihat karakteristik pemohon kredit, antara lain:

1. Kepribadian atau Watak (Character), sifat atau karakter orang yang diberi kredit harus dapat dipercaya dan dapat berkomitmen mengembalikannya.
2. Kemampuan atau Kesanggupan (Capacity), menganalisis kemampuan atau kesanggupan calon penerima kredit dalam membayar bunga dan cicilan kredit
3. Modal atau Kekayaan (Capital), menganalisis asal-usul sumber dana yang diperoleh calon penerima kredit. Termasuk jumlah persentase modal yang dipakai dalam membayarkan proyek yang akan dilaksanakan, model bagi pembiayaan individu, serta total modal pinjamannya.
4. Jaminan (Collateral), jaminan yang diberikan calon penerima kredit dapat berupa fisik atau nonfisik, jumlah jaminan yang diberikan hendaknya melebihi nominal pinjaman.
5. Kondisi (Condition), seluruh aspek kondisi calon penerima kredit harus dilakukan pengecekan dan analisis mulai dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial saat ini maupun prediksi kondisi di masa depan.

Kasmir (2012:95) menyatakan terdapat prinsip 7P yang harus dipenuhi untuk melihat karakteristik pemohon kredit, antara lain:

1. *Personality*, menilai nasabah kredit melalui dari sisi kepribadian dan perilaku keseharian hingga masa lalunya.
2. *Party*, membedakan nasabah dalam penggolongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakter. Dengan demikian, nasabah kredit diklasifikasikan menurut penggolongan tertentu dapat memperoleh fasilitas yang sesuai penggolongan tersebut.
3. *Perpose*, mengetahui tujuan nasabah pada saat mengajukan kredit, khususnya kredit yang diharapkan dari nasabah. Tujuannya nasabah pada pengambilan ini terdapat beragam macam antara lain modal usaha, keperluan pembayaran untuk kepentingan yang mendesak.
4. *Prospect*, merupakan menilai usaha masa depan nasabah akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Dengan melihat hal tersebut jika fasilitas yang didanai memiliki prospek yang memberikan keuntungan bagi pihak bank dan nasabah.
5. *Payment*, meninjau ketersediaan sumber pembayaran kredit calon nasabah untuk memastikan bahwa sumber dana pembayaran kredit tersebut memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk membayar kredit.
6. *Profitability*, menyelidiki kemampuan calon nasabah dalam mencari laba. Profitability ini diukur seiring berjalannya waktu untuk melihat perkembangannya terutama setelah mendapatkan pencairan dana kredit.
7. *Protection*, untuk menjaga kredit yang dilakukan pengeluaran dari bank ataupun kelembagaan keuangan lain memerlukan adanya suatu perlindungan.

Kredit Macet

Pendapat Kuncoro, Mudrajad, dan Suharjono di buku Ismail (2010:222) kredit bermasalah merupakan keadaan debitur yang tidak mampu membayar sebagian atau seluruh utangnya pada bank seperti pada awal perjanjian.

Arti luas kredit macet atau kredit bermasalah dapat dicirikan sebagai kredit yang tidak lancar atau kredit yang peminjamnya mengingkari persyaratan pada awal kesepakatan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni sarana pemberian peminjaman ataupun pembayaran modal kerja maupun berinvestasi pada debitur perorangan, ataupun kategori usaha dengan kelayakan dan produktif, tetapi belum mempunyai agunan yang cukup.

KUR yakni jenis program yang dibuat oleh pemerintahan guna menunjang pemilik UMKM dengan meningkatkan akses pembiayaan yang disalurkan melalui lembaga keuangan tertentu dengan pola penjaminan, Program KUR diluncurkan pada tahun 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007.


METODE PENELITIAN

Jenis penelitiannya ini sebagai penelitian kualitatif yang memanfaatkan pendekatan berdeskriptif. Penelitian berikut pun mempunyai fokus kepada penyebabnya kredit macet pada KUR PT. BRI (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya dan upaya menyelesaikan serta meminimalisir kredit macet di KUR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya saat masa pandemi covid-19.

Penggunaan sumber datanya pada penelitian ini yakni data sekunder serta primer. Data primernya berikut berupa data hasil mewawancarai yang di analisis dengan buku yang relevan dengan penelitian dan data numerik yang didapat dari laporan keuangan kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya. Sementara data sekunder penelitian ini berupa data yang diperoleh dari luar perusahaan yakni wawancara dengan nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menganalisis kredit macet atau kredit bermasalah dapat menggunakan penghitungan Non Performing Loan (NPL). Kredit macet atau kredit bermasalah dapat dikategorikan pada kolektibilitas Kredit Kurang Lancar, Diragukan, serta Macet. Di bawah ini sebagai grafik NonPerforming Loan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya saat 2019-2020 masa sebelum pandemi sampai saat pandemi.



Gambar 2 Grafik NPL BRI Unit Rungkut Surabaya Tahun 2019-2020

Sumber: Bank BRI Unit Rungkut Surabaya

Berdasarkan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa Non Performing Loan (NPL) pada KUR dalam PT. BRI (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya tahun 2019-2020 masa

sebelum pandemi dan saat pandemi mengalami peningkatan. Di bulan Januari dan bulan Februari 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dari bulan Desember 2019 dikarenakan terdapat beberapa nasabah yang mengalami penunggakan kemudian tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar pada bulan tersebut. Pada bulan Maret NPL terlihat mengalami kenaikan dan perbedaan yang jauh yakni terdapat selisih sebesar 0,19, halnya tersebut dikarenakan masa pandemi Covid-19 diumumkan merupakan bencana nasional saat Maret 2020 serta hal tersebut menciptakan pelaku UMKM mengalami penurunan omzet yang dikarenakan adanya serangan panik pada seluruh lapisan masyarakat yang enggan keluar rumah sesuai anjuran pemerintah. Hal tersebut berdampak pada kualitas kredit nasabah yang kemudian memburuk menjadi NPL di BRI Unit Rungkut Surabaya. Pada bulan Oktober hingga Desember 2020 NPL BRI Unit Rungkut Surabaya menjadi 0 dikarenakan para nasabah banyak yang melakukan restrukturisasi, pada saat nasabah berada pada kolektibilitas 2 atau Dalam Perhatian Khusus (DPK) nasabah mengajukan permohonan untuk dilakukan restrukturisasi agar kualitas kredit tetap terjaga dan tidak tergolong dalam NPL.

Faktor Penyebab Kredit Macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada Masa Pandemi Covid-19

Faktor terjadinya fenomena kredit macet atau kredit bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor. Kredit macet ini tidak hanya mempengaruhi pihak nasabah saja, namun terjadinya kredit macet ini dapat mempengaruhi keadaan pihak bank. Terdapatnya kredit macet dapat menciptakan bank kurang dananya dan hal itu dapat berdampak buruk pada jalannya usaha yang dilakukan oleh bank.

Adapun hasil analisis data yang didapat peneliti terkait faktor penyebab kredit macet pada masa pandemi Covid-19 di PT. BRI (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya, yakni sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

- (1) Risiko bisnis, yang dimaksud adalah terjadinya penurunan pendapatan. Hal ini dapat terjadi karena berkurangnya minat pembeli dan adanya persaingan antar pelaku usaha.
- (2) Bencana alam dan non alam, yang dimaksud adalah terjadinya bencana Alam seperti banjir, gempa bumi di suatu daerah tertentu yang menyebabkan para pelaku usaha di daerah tersebut harus menutup usahanya sementara waktu. Sedangkan, Bencana Non Alam seperti Pandemi Covid-19 hal ini dapat menghambat gerak para pemilik UMKM karena adanya program PSBB yang diimplementasikan dari pemerintahan, akibatnya para pelaku usaha UMKM ini mengalami penurunan omzet.

- (3) Itikad tidak baik dari nasabah, yang dimaksud adalah kurangnya kesadaran atau itikad nasabah dalam mengembalikan utangnya dan menganggap remeh dalam melakukan pembayaran utangnya.

Adanya kredit macet atau kredit bermasalah tidak hanya terjadi karena faktor eksternal saja. kredit macet atau kredit bermasalah dapat terjadi karena faktor internal, yakni sebagai berikut:

2. Faktor Internal

- (1) *Overcrediting*, yang dimaksud adalah pemberian kredit berlebihan atau pemberian kredit diluar kemampuan nasabah seperti nasabah hanya sanggup membayar Rp 20.000.000,- tetapi diberikan pinjaman sebesar Rp 40.000.000,-.
- (2) Kekeliruan menganalisis, yang dimaksud adalah kurang telitnya pihak bank dalam melakukan analisis terkait latar belakang nasabah.
- (3) Adanya rasa iba, yang dimaksud adalah pihak bank yang melakukan analisis hanya berdasarkan pada kedekatan pribadi atau pertemanan pada debitur.

Langkah Penyelesaian dan Meminimalisir Kredit Macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada Masa Pandemi Covid-19

Tersebaranya Corona memberikan efek tinggi kepada meningkatnya risiko kredit bank karena menurunnya kinerja dan kemampuan bayar debitur. Meningkatnya risiko kredit ini dapat mengakibatkan gangguan pada stabilitas perbankan serta sistem finansial yang bisa memberi pengaruh pertumbuhan perekonomian sehingga dibutuhkan peraturan yang diciptakan dari PJK dengan bersifat *countercyclical* hal ini tertulis pada kebijakan OJK No. 11/POJK. 03/2020 mengenai stimulus ekonomi nasional yang merupakan peraturan *Countercyclical* efek tersebaranya virus corona.

Kebijakan *countercyclical* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kinerja perbankan, melakukan penjagaan kestabilan sistem keuangan dan menunjang bertumbuhnya perekonomian yaitu melalui memberi tindakan khusus pada kredit yang terkena dampak virus khususnya debitur Usaha Mikro Menengah dan Kecil (UMKM).

Pada saat diumumkannya pandemi Covid-19 bulan Maret 2020 BRI mengeluarkan Surat Edaran Nomor B. 521-DIR/KRD/03/2020 perihal pelaksanaan relaksasi restrukturisasi kredit mikro kepada debitur terdampak Covid-19. dituliskan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi kredit mikro dilakukan dengan berkolektif dan memperhatikan hal seperti:
 - a. Kriteria Debitur
 - (1) Debitur mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban kepada BRI dikarenakan debitur ataupun usahanya debitur kena dampak tersebaranya Corona dengan langsung ataupun tidak.

- (2) Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik.
- (3) Debitur memperlihatkan itikad yang baik dalam melaksanakan kerja sama pada restrukturisasi yang dilaksanakan.
- (4) Debitur bersedia untuk dilakukan restrukturisasi.

b. Berlaku untuk seluruh kolektibilitas kredit debitur Kredit Mikro.

c. Prakarsa restrukturisasi kredit mikro dilakukan per masing-masing pemrakarsa.

Seiring berjalannya waktu PT. Bank Rakyat Indonesia melakukan perubahan pada Surat Edaran. Adapun penyelesaian yang dilaksanakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya telah dituliskan dalam SE. 28-DIR/KRD/06/2020 yakni:

1. Keringanan tunggakan bunga atau restrukturisasi kredit pada debitur yang terkena dampak Covid-19 dapat diberikan keringanan tunggakan bunga untuk kualitas Kredit Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK) posisi akhir bulan Februari 2020 tanpa syarat terjadi bencana sebagaimana telah diatur dalam SE Restrukturisasi Kredit.

2. Penetapan Kriteria Debitur, Relaksasi penetapan kualitas kredit dan restrukturisasi kredit pada debitur yang terdampak Covid-19 hanya dapat diberlakukan untuk debitur dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kategori Performing Loan (Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK)) posisi 29 Februari 2020.

Dalam SE. 55-DIR/KRD/10/2020 tertulis, kolektibilitas Performing Loan (kolektibilitas 1 serta 2) pada era restrukturisasi, mampu diberi stimulus melalui persyaratan:

(1) Restrukturisasi berlangsung lancar sejalan terhadap perjanjiannya kredit restrukturisasi.

(2) Tidak ada penunggakan bunga maupun angsuran pokoknya.

b. Debitur memenuhi syarat restrukturisasi sebagai berikut:

(1) Debitur merasakan kesukaran pada pemenuhan kewajiban di BRI dikarenakan debitur ataupun usahanya debitur yang kena dampaknya Corona dengan langsung maupun tidak maka merasakan penurunan omzet usaha.

(2) Debitur masih mempunyai kemajuan usaha yang baik.

(3) Debitur memperlihatkan itikad yang baik dalam melaksanakan kerja sama pada restrukturisasi yang dilaksanakan

Untuk kredit yang dilakukan restrukturisasi maka kualitas kredit akan berubah menjadi lancar, restrukturisasi kredit ini bisa dilaksanakan pada kredit yang diberi sebelum ataupun sesudah debitur terdampak Covid-19. Mekanisme persetujuan kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, halnya itu tercantum di Kebijakan OJK No. 48/POJK. 03/2020. Dalam memberi perilaku khusus untuk penerima KUR yang kena efek pandemi Covid-19 dilaksanakan didasarkan atas evaluasi Penyalur KUR, hal

tersebut tertulis pada Permenko No. 6 Tahun 2020 terkait perilaku khusus untuk yang menerima KUR terdampak pandemi Corona.

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Rungkut Surabaya memberi kemudahannya untuk pemilik UMKM saat melakukan pembayaran angsuran dan mengajukan angsuran KUR di masa pandemi Covid-19. Ketentuan BRI Unit Rungkut Surabaya tertulis dalam SE. 55-DIR/KRD/10/2020, yakni sebagai berikut:

1. Debitur KUR terdampak pandemi Covid-19 mendapat kebijakan khusus KUR mencakup:
 - a. Pemberian pengunduran angsuran pokok KUR saat terlamanya enam bulan berlaku 1 April 2020 serta terlama 31 Des 2020. Kemudian dalam Permenko Nomor 8 Tahun 2020, relaksasi pengunduran angsuran pokok serta memberi penambahan subsidi bunga KUR sejumlah 6% di tiga bulan pertamanya serta 3% saat tiga bulan selanjutnya.
 - b. Relaksasi ketentuan mencakup memberi restrukturisasi KUR yaitu:
 - (1) Relaksasi memperpanjang jangka waktu KUR, berikut adalah skema restrukturisasi:

Tabel 2: Skema Restrukturisasi KUR

Jenis KUR	Jangka Waktu Awal (Akad Awal)	Maks total jangka waktu setelah restruk (sejak tanggal akad awal)
KMK KUR Mikro/ Super Mikro	s.d 12 bulan	4 tahun
	>1 s.d 2 tahun	5 tahun
	>2 s.d 3 tahun	6 tahun
KI KUR Mikro/ Super Mikro	s.d 4 tahun	7 tahun
	>4 s.d 5 tahun	8 tahun

Sumber: Permenko No. 6 Tahun 2020

(2) Relaksasi penambahan limit plafon KUR

(3) Penambahan waktu untuk memenuhi berkas yang diperlukan selama ditetapkannya masa bencana nasional pandemi Corona Viruses Disease (COVID-19) masih berlangsung dari pemerintahan.

Pelaksanaan perlakuan khusus KUR diberikan pada debitur KUR yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditulis sebelumnya. Bank dapat memberikan kredit atau pendanaan baru lainnya pada debitur yang terdampak penyebaran Covid-19, implementasi kualitas kredit ataupun pembayaran lainnya dilaksanakan dengan terpisah melalui kualitas kredit ataupun pembayaran lainnya yang

telah diberikan sebelumnya, hal tersebut tertulis di Peraturan OJK No. 11/POJK. 03/2020 Pasal 7.

Dalam meminimalisir kenaikan angka kredit macet PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Rungkut Surabaya melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang digunakan dalam penilaian risiko adalah menganalisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) dan Credit Risk Scoring, dan hasil analisis pekerja yang di lapangan atau mantri BRI sebagai dasar dalam mempertimbangan untuk pemutusnya saat memberi keputusan kredit. Hal ini telah tertulis dalam SE. 08-DIR/KRD/01/2020.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitiannya serta menganalisis yang dilaksanakan dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya mengenai penyebab kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada masa pandemi Covid-19 dan langkah penyelesaian dan meminimalisir kredit macet pada masa pandemi Covid-19 penulis bisa memberi kesimpulannya yang mencakup:

1. Faktor penyebab kredit macet Kredit pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada masa pandemi Covid-19 terdapat 2 faktor yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa risiko bisnis, bencana alam dan non alam, dan itikad tidak baik dari nasabah. Sedangkan, faktor internal berupa overcrediting, kekeliruan dalam menganalisis, dan adanya rasa iba.
2. Langkah penyelesaian dan meminimalisir kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada masa pandemi Covid-19, langkah penyelesaian yang diberikan BRI telah sesuai surat edaran yang diturunkan BRI pada masa pandemi yakni SE.08-DIR/KRD/01/2020, SE.28-DIR/KRD/06/2020, dan SE.521-DIR/KRD/03/2020. Surat edaran BRI yang telah dituliskan BRI sesuai dengan peraturan yang dituliskan pemerintah yakni Permenko No. 6 tahun 2020, Permenko No. 8 tahun 2020, POJK RI No. 11/POJK.03/2020, dan POJK RI No. 48/POJK.03/2020. Meminimalisir kredit macet yang dilakukan BRI Unit Rungkut Surabaya yang mempergunakan perangkat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan *Credit Risk Scoring*.

Saran

Langkah untuk mengurangi terjadinya kredit macet yang timbul akibat faktor eksternal di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Mantri BRI Unit Rungkut Surabaya harus lebih sering melakukan monitoring atau pengecekan dan melakukan bimbingan pada nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara langsung atau on the spot. Sedangkan, langkah untuk mengurangi terjadinya kredit macet dikarenakan dari faktor internal

yakni dengan cara pemimpin unit kerja atau kepala unit harus lebih sering melakukan pengecekan atau inspeksi pada kinerja petugas atau pegawai setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri. (2016). Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol 12 No 1*, 153-165.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Prendamedian Group .
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021, Oktober 18). *Kredit Usaha Rakyat* . Diambil kembali dari KUR: <https://kur.ekon.go.id/>
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Mia Muchia Desda, & Y. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *Jornal Management, Business, and Accounting, Vol 18 No1*.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020.*